



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = (0,03 * DD) / ((2 * DST) + (1 * DT))$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \cdot Z1) + (0,50 \cdot Z2) + (0,15 \cdot Z3) + (0,25 \cdot Z4)\} \cdot AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab	= Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindabukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data,

kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- I. Bidang Pembangunan Desa meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam Musyawara Desa.
- II. Bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi:
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - b. Pengembangan kapasitas di desa;
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa;
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan / atau EUM Desa bersama;
 - i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan / atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan

- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
 - (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desasampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati/ walikota.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 03 FEBRUARI 2018



Diundangkan di Piru
pada tanggal 03 FEB 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

MANSUR TUHAREA, SH

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 0145**


Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
: 03- TAHUN 2018
: 03 - FEB 2018
: Tata Cara Pembagian Dana Perencanaan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN		
			TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
	KEC. KARATU				
1	KAMA RIAN	1,081,027,000	216,205,400	432,410,800	432,410,800
2	SERUAWAN	700,198,000	140,039,600	280,079,200	280,079,200
3	KAIRATU	1,035,482,000	207,096,400	414,192,800	414,192,800
4	WAIMITAL	746,125,000	149,225,000	298,450,000	298,450,000
5	HATUSUA	761,299,000	152,259,800	304,519,600	304,519,600
6	WAIPIRIT	673,000,000	134,600,000	269,200,000	269,200,000
7	URAU	715,064,000	143,012,800	286,025,600	286,025,600
	KEC. SERAM BARAT				
8	KAWA	1,135,114,000	227,022,800	454,045,600	454,045,600
9	PIRU	1,185,828,000	237,165,600	474,331,200	474,331,200
10	NINIARI	740,414,000	148,082,800	296,165,600	296,165,600
11	MOREKAU	751,902,000	150,380,400	300,760,800	300,760,800
12	LUMOLY	987,582,000	197,516,400	395,032,800	395,032,800
13	ETY	1,145,102,000	229,020,400	458,040,800	458,040,800
14	KAIBOBU	1,134,881,000	226,976,200	453,952,400	453,952,400
	KEC. TANJAWEL				
15	MORNATEN	1,071,341,000	214,268,200	428,536,400	428,536,400
16	NIKULUKAN	778,798,000	155,759,600	311,519,200	311,519,200
17	NIWELEHU	831,320,000	166,264,000	332,528,000	332,528,000
18	NUNIAU	772,171,000	154,424,200	308,848,400	308,848,400
19	LISABATA	772,835,000	154,567,000	309,134,000	309,134,000
20	WAKOLO	709,710,000	141,942,000	283,884,000	283,884,000
21	PATAHUWE	705,431,000	141,086,200	282,172,400	282,172,400
22	TANIWEL	838,965,000	167,793,000	335,586,000	335,586,000
23	HULUNG	790,103,000	158,020,600	316,041,200	316,041,200
24	KASEH	811,847,000	162,369,400	324,738,800	324,738,800
25	NUKUHAI	771,782,000	154,356,400	308,712,800	308,712,800
26	PASINALO	744,063,000	148,812,600	297,625,200	297,625,200
27	UWEH	759,859,000	151,971,800	303,943,600	303,943,600
28	LATURAKE	773,855,000	154,770,600	309,541,200	309,541,200
29	BURIA	1,065,368,000	213,073,600	426,147,200	426,147,200
30	RIRING	1,226,116,000	245,223,200	490,446,400	490,446,400
31	RUMAHSOAL	774,104,000	154,820,800	309,641,600	309,641,600
32	LOHIASAPALEWA	785,547,000	157,109,400	314,218,800	314,218,800
33	NINIARI	1,159,456,000	231,891,200	463,782,400	463,782,400
	KEC. HUAMUAL BELAKANG				
34	WAESALA	1,624,195,000	324,839,000	649,678,000	649,678,000
35	ALLANG ASAUDE	719,234,000	143,846,800	287,693,600	287,693,600
36	SOLE	1,468,742,000	293,748,400	587,496,800	587,496,800
37	TONU JAYA	1,304,929,000	260,985,800	521,971,600	521,971,600
38	TAHALUPI	1,882,747,000	376,549,400	753,098,800	753,098,800
39	BOANO UTARA	2,026,583,000	405,316,600	810,633,200	810,633,200
40	BOANO SELATAN	1,036,378,000	207,275,600	414,551,200	414,551,200
	KEC. AMALATU				
41	TIHULATE	760,340,000	152,068,000	304,136,000	304,136,000
42	RUMAHKAY	726,336,000	145,267,200	290,534,400	290,534,400
43	LATU	977,006,000	195,401,200	390,802,400	390,802,400
44	TUMALEHU	709,180,000	141,836,000	283,672,000	283,672,000
45	HUALOY	785,596,000	157,119,200	314,238,400	314,238,400
46	SERIKOLO	800,037,000	160,007,400	320,014,800	320,014,800
47	TALA	711,354,000	142,270,800	284,541,600	284,541,600
	KEC. INAMOSOL				
48	MANUSA	835,824,000	167,164,800	334,329,600	334,329,600
49	RAMBATU	1,154,765,000	230,953,000	461,906,000	461,906,000
50	RUMBERU	1,056,894,000	211,378,800	422,757,600	422,757,600
51	HUNITETU	1,038,488,000	207,697,600	415,395,200	415,395,200
52	HUKU ANAKOTA	1,197,882,000	239,576,400	479,152,800	479,152,800

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN		
			TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
	KEC. KAIRATU BARAT				
53	WAIHATU	694,797,000	138,959,400	277,918,800	277,918,800
54	LOHIATALA	743,223,000	148,644,600	297,289,200	297,289,200
55	WASAMU	767,040,000	153,408,000	306,816,000	306,816,000
56	NURUWÉ	1,001,324,000	200,264,800	400,529,600	400,529,600
57	KAMAL	922,289,000	184,457,800	368,915,600	368,915,600
58	WASARISSA	737,572,000	147,514,400	295,028,800	295,028,800
	KEC. HUAM UAL				
59	ARIATE	732,846,000	146,569,200	293,138,400	293,138,400
60	LOKY	1,530,990,000	306,198,000	612,396,000	612,396,000
61	LUHU	3,383,592,000	676,738,400	1,353,476,800	1,353,476,800
62	IHA	1,644,781,000	328,956,200	657,912,400	657,912,400
63	KULUR	762,536,000	152,507,200	305,014,400	305,014,400
	KEC. KEPULAUAN MANIPA				
64	LUHUTUBAN	1,326,325,000	265,265,000	530,530,000	530,530,000
65	MASAWOI	793,393,000	158,678,600	317,357,200	317,357,200
66	TUNIWARA	826,710,000	165,342,000	330,684,000	330,684,000
67	KELANG ASAUDE	1,160,504,000	232,100,800	464,201,600	464,201,600
68	TOMALEHU BARAT	795,890,000	159,178,000	318,356,000	318,356,000
69	TOMALEHU TIMUR	734,016,000	146,803,200	293,606,400	293,606,400
70	BUANO HATU PUTIH	748,792,000	149,758,400	299,516,800	299,516,800
	KEC. TANIWEL TIMUR				
71	SOHUWE	761,397,000	152,279,400	304,558,800	304,558,800
72	MALDANG	757,359,000	151,471,800	302,943,600	302,943,600
73	LUMALATA	740,621,000	148,124,200	296,248,400	296,248,400
74	MATAPA	764,193,000	152,838,600	305,677,200	305,677,200
75	SEAKASALE	736,753,000	147,350,600	294,701,200	294,701,200
76	MAKUBUBUY	790,983,000	158,196,600	316,393,200	316,393,200
77	SUKARAJA	752,884,000	150,576,800	301,153,600	301,153,600
78	UWEN PANTAI	709,436,000	141,887,200	283,774,400	283,774,400
79	TOUNUSSA	775,247,000	155,049,400	310,098,800	310,098,800
80	MUSHUWEY	750,292,000	150,058,400	300,116,800	300,116,800
81	SOLEA	742,207,000	148,441,400	296,882,800	296,882,800
82	WORALAIN	772,935,000	154,587,000	309,174,000	309,174,000
83	WALAKONE	748,714,000	149,746,800	299,493,600	299,493,600
84	HATUNURU	760,623,000	152,124,600	304,249,200	304,249,200
85	LUMAPELU	805,227,000	161,045,400	322,090,800	322,090,800
	KEC. ELPAPUTIH				
86	SANAHI	813,922,000	162,784,400	325,568,800	325,568,800
87	WASIA	751,761,000	150,352,200	300,704,400	300,704,400
88	SUMETH PASINARO	757,999,000	151,599,800	303,199,600	303,199,600
89	WATUY	763,730,000	152,746,000	305,492,000	305,492,000
90	ABU AHOLD	1,225,744,000	245,148,800	490,297,600	490,297,600
91	HUKUKECIL	819,561,000	163,912,200	327,824,400	327,824,400
92	ELPAPUTIH	757,568,000	151,513,600	303,027,200	303,027,200
	T O T A L	86,318,043,000	17263,608,600	34527,217,200	34527,217,200

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



M. YASIN PAYAPO